



PUTUSAN

Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

DRS. JAMES SITINJAK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen,
Alamat Jl. Bayam 11 Blok E, No. 598, RT. 49, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020 telah memberikan kuasa kepada: 1. Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., 2. Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H., 3. Kirana Wibowo, S.H., 4. Triana Megawati Tening, S.H., 5. Predy Pasaribu, S.H., M.H., 6. Muhammad Noor Hernanda, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. dan Rekan", berkedudukan di Jl. Sentosa No. 18, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding semula Penggugat;

Lawan

ELFRIDA SIMORANGKIR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen,
Alamat : dahulu tinggal di Jl. Bayam 11, Blok E, No. 598, RT. 49, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memilih domisili (hukum) di kantor Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2021 telah memberikan kuasa kepada: 1. minton Situngkir, S.H., M.H., 2. Arifin Simanjuntak, S.H., 3. Marpen Sinaga, S.H., 4. Edi Sumarlin, S.H., 5. Manatap Simorangkir, S.H., Para Advokat Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Pengacara/ Penasihat Hukum Minton Situngkir, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat Jalan M. Yamin RT. 28 No. 77, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Banding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 196/PDT/2021/PT SMR tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 196/PDT/2021/PT SMR. tanggal 27 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 9 September 2021, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding (Pembanding) semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama memeluk Agama Kristen, dan telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bontang pada Hari Selasa Tanggal 17 Pebruari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.: 87/D.XVII/R.15/H.1/SK/II/1992;
2. Bahwa Penggugat maupun Tergugat tadinya sama sama beralamatkan di di Jl. Bayam 11, Blok E, No. 598, RT. 49, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, namun sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Penggugat secara jelas kemana perginya, oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Bahwa dari Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai gugatan ini diajukan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu:
 - Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak, lahir pada tanggal 19 Agustus 1995 di Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 336/IND//IST/V/2000, tanggal 16 Mei 2000;
 - Jeffrey Yosua Sitinjak, lahir pada tanggal 28 Agustus 1996 di Pakam Sumut, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 173/IND/DISP/V/2000, tanggal 22 Mei 2000;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 1998 sampai gugatan ini diajukan, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok dan lebih banyak tidak rukun, sedikit sedikit Tergugat mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1999 Tergugat pernah menjambak Ibu Mertuanya yang tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat, hal ini diketahui dari tetangga. Dan setiap Penggugat mengirim uang belanja kepada ibu Penggugat, maka Tergugat selalu marah dan bahkan berkata kasar, lebih parah lagi dengan mengatakan kata kata yang tidak pantas, dengan menyuruh Penggugat menikah saja dengan Ibu Penggugat;
6. Bahwa pernah di Medan ketika Penggugat bertemu dengan teman teman semasa kuliah dulu, dan saat itu ada melakukan swa-foto (foto selfy), melihat foto itu Tergugat marah marah, padahal hanya sekedar berfoto saja. Dengan dasar itu Penggugat pernah dilaporkan ke kantor Dinas Pendidikan di mana Penggugat bekerja, dengan maksud agar Penggugat dipecat. Akan tetapi dari pihak kantor tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan pemecatan, sehingga laporan tersebut tidak ditanggapi;
7. Bahwa Tergugat pernah juga melaporkan Penggugat ke Polresta Samarinda dengan alasan menelantarkan anak, dan sempat diperiksa selama 5 jam, namun setelah saya tunjukkan semua tanda bukti bahwa Penggugat membiayai anak-anak Penggugat sehingga pengaduan tersebut tidak dilanjutkan;
8. Bahwa selain itu Penggugat juga pernah dibuat malu oleh Tergugat dengan melaporkan ke Pihak gereja dimana Penggugat bertugas melayani sebagai Penatua sekaligus sebagai bendahara gereja HKBP Jl. Merak Samarinda, bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat menghabiskan uang gereja sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), padahal itu hanya merupakan bohong besar dari Tergugat tujuannya adalah agar Penggugat merasa malu, oleh karena laporannya tidak benar maka pihak gereja justru mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan dan pengabdian yang sudah diberikan oleh Penggugat. Dengan kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat merasa malu dan akhirnya Penggugat memilih mengundurkan diri sebagai Penatua serta sebagai bendahara gereja HKBP tersebut;
9. Bahwa sekitar Pebruari 2018 Tergugat menyuruh Penggugat memanggil ibu Penggugat dari Medan agar datang ke Samarinda, akan tetapi setelah di Samarinda Tergugat marah-marah kepada ibu Penggugat dan mengatakan kata-kata yang merendahkan dan sangat menyakitkan hati ibu Penggugat

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menyakitkan hati Penggugat, yang mana Tergugat mengeluarkan kata kata “Mengapa Ibu Minta Uang Belanja Kepada Penggugat, Apakah Ibu Pernah Menyekolahkan Penggugat ?, padahal ibu Penggugat tersebutlah yang melahirkan, membesarkan dan menyekolahkan Penggugat. Bahwa oleh karena ucapan tersebut maka ibu Penggugat tidak lama kemudian kembali ke Medan;

10. Bahwa puncaknya adalah pada bulan Mei 2018 saat Penggugat mengirim uang belanja kepada ibu Penggugat di Medan, sehingga Tergugat marah besar dan selalu mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat, dan Tergugat waktu itu juga mengeluarkan kata kata minta cerai dari Penggugat, dan saat itu Penggugat menjawab “selama kurang lebih 20 tahun kamu selalu minta cerai maka sekarang saya setuju kita cerai”;
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar dua setengah tahun pisah ranjang, dan selama itu juga sudah tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami isteri;
12. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun oleh pihak Gereja, akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan;
13. Bahwa Tergugat sudah lama pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui Penggugat secara jelas kemana perginya dan dimana alamatnya;
14. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana Perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat tertekan, sangat kecewa, dan lain-lain, sehingga Perkawinan tersebut tidak mungkin rukun lagi, bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut Hukum yang berlaku Pengadilan dapat membuat suatu Keputusan yang memuat Putusnya perkawinan/pernikahan tersebut karena Cerai;

Bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau Memberikan Putusan yang adil menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pemandang tersebut, Tergugat sekarang Termohon Banding melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil

Bahwa Penggugat adalah seorang Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana seorang Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya Gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”;

Dan kemudian Pasal 7 ayat 3 berbunyi izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila;

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelaslah Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara in casu adalah tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara in casu haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 173/Pdt.G/2020/PN.Smr, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat pada point "1", akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sampai sekarang ini sebagaimana yang disyaratkan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat point "2" yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Penggugat secara jelas kemana perginya. Bahwa Tergugat bersama dr. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak (anak Penggugat dan Tergugat) pada bulan Januari 2020 pergi dari Samarinda ke Balikpapan ke tempat tinggal Jeffrey Yosua Sitinjak, S.Si. (anak Penggugat dan Tergugat) yang beralamat di Gang Mega No. 135 RT.33, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, diketahui oleh Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat ada dirumah dan dikasih tahu dr. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak (anak Penggugat dan Tergugat) bahwa mereka (Tergugat dan Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak) mau ke Balikpapan ketempat adiknya Jeffrey Yosua Sitinjak, S.Si. (anak Penggugat dan Tergugat);
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point "3", dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) dr. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak;
 - 2) Jeffrey Yosua Sitinjak, S.Si.;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point "4" dengan tegas Tergugat tolak, dimana kalau berpikir secara akal sehat bilamana keluarga

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan tidak rukun, mana mungkin anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa sukses dalam pendidikan sampai sarjana, dan disamping itu kalau keluarga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan tidak rukun sebagaimana yang dalilkan Penggugat, maka tidak mungkin Penggugat bisa diangkat menjadi Penatua (Parhalado) di HKBP Merak Samarinda, sebab salah satu syarat untuk bisa diangkat menjadi Penatua (Parhalado), Penggugat dan keluarga Penggugat bisa menjadi contoh didalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point "5" dengan tegas Tergugat tolak, dimana dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar alias bohong dan rekayasa bahwa masalah pengiriman uang oleh Penggugat kepada Ibu Penggugat (Mertua dari Tergugat), dimana Tergugat pernah mengingatkan Penggugat apabila Penggugat mau mengirim uang alangkah lebih baik dikirim atas sepengetahuan Tergugat dan bukan dikirim secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Tergugat serta kalau mengirim uang jangan banyak-banyak karena tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat biayanya bukan sedikit, maka uang penghasilan Penggugat sebagai seorang Guru/Pendidik harus disimpan sedikit demi sedikit untuk persiapan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri, dimana pada bulan Nopember 2018 Penggugat berangkat dari Samarinda ke Medan katanya ada urusan keluarga, akan tetapi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat terkejut, dimana gambar foto Penggugat dengan seorang wanita beredar di media sosial, dimana tempat Penggugat dengan wanita tersebut berfoto adalah di tempat pariwisata Gunung Tangkuban Perahu di Lembang (Bandung) dan di tempat penginapan (Hotel);
9. Bahwa setelah Tergugat dan anak-anak mengetahui hal tersebut kemudian Tergugat dan anak-anak menanyakan kebenaran foto Penggugat bersama wanita tersebut, dimana Penggugat menjawab dengan marah-marah bahwa wanita tersebut adalah teman Penggugat waktu masa kuliah dulu, dan kemudian Tergugat maupun anak-anak mengingatkan Penggugat agar jangan diulangi lagi, karena hal tersebut

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



membuat malu keluarga terutama anak-anak yang sudah dewasa, mendengar hal tersebut Penggugat marah-marah sama Tergugat dan anak-anak, dan sejak itu Penggugat tidak lagi memberikan uang belanja kepada Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat maupun kepada anak-anak;

10. Bahwa akibat Penggugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Tergugat maka perbuatan Penggugat tersebut Tergugat laporkan kepada atasan Penggugat dengan maksud untuk menasehati Penggugat, dan untuk menyambung hidup Tergugat, dimana Tergugat terpaksa meminta bantuan kepada keluarga yang ada di Samarinda agar berkenan memberikan makan kepada Tergugat, sehingga Tergugat selama \pm 1 tahun menumpang makan di rumah keluarga, sebelum Tergugat berangkat ke Balikpapan ketempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jeffrey Yosua Sitinjak, S.Si.;
11. Bahwa Tergugat selalu berdoa, agar Penggugat ada perubahan sikap, akan tetapi bukanlah perubahan sikap yang baik yang terjadi bahkan Penggugat tambah berulah lagi dengan cara menjual semua perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka melihat semua perbuatan Penggugat tersebut, akhirnya anak Penggugat dan Tergugat dr. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak, pada bulan Januari 2020 mengajak Tergugat untuk pergi ke Balikpapan ketempat anak Penggugat dan Tergugat bernama Jeffrey Yosua Sitinjak, S.Si.;
12. Bahwa gambar foto Penggugat dengan seorang wanita tersebut karena dimasukkan ke media sosial maka sudah banyak orang yang tau khususnya di kalangan orang batak yang ada di Samarinda, akhirnya Penggugat sudah merasa malu maka Penggugat tidak lagi mau datang beribadah ke Gereja HKBP Merak Samarinda serta tidak melaksanakan kewajibannya melayani selaku Penetua/Parhalado di HKBP Merak Samarinda;
13. Bahwa oleh karena Penggugatlah yang membuat terjadinya permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak masuk akal Penggugat mengajukan Gugatan perceraian sekarang ini, sebaliknya Tergugatlah yang semestinya mengajukan perceraian dan bukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, karena Tergugat secara pribadi sudah memaafkan perbuatan Penggugat tersebut dan pada saat pemberkatan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat dan Tergugat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bontang, dimana Bapak Pendeta dalam khotbahnya berpesan kepada Penggugat dan Tergugat dengan mengutip dari Matius 19 ayat 6 yang berbunyi “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” dan prinsip Tergugat hidup ini adalah sementara dan yang terutama bagi Tergugat adalah memperjuangkan anak-anak untuk masa depannya yang lebih baik, jangan karena keegoisan orangtua membuat anak menjadi korban;

14. Bahwa menurut informasi yang diperoleh Tergugat, dimana Penggugat mau menikah dengan wanita yang berfoto dengan Penggugat di tempat pariwisata Gunung Tangkuban Perahu di Lembang (Bandung) dan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perumahan Bengkuring Jin. Bayam 11 Blok E No. 598, RT. 049, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, sudah mau dijual oleh Penggugat dengan cara menawarkannya kepada beberapa orang khususnya orang batak yang ada di Samarinda;
15. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2,5 (dua setengah) tahun pisah ranjang, yang benar adalah Tergugat berangkat ke Balikpapan dari rumah di Samarinda adalah pada bulan Januari 2020 dan bila dihitung sampai dengan pendaftaran Gugatan Penggugat tersebut 26 Nopember 2020 berarti baru pisah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Tergugat juga tidak pulang kerumah di Samarinda karena uang belanja/biaya hidup Tergugat tidak pernah diberikan Penggugat lagi kepada Tergugat serta perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain;
16. Bahwa tidak benar Penggugat tidak tahu kemana Tergugat pergi, dimana pada saat Tergugat bersama dr. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak (anak Penggugat dan Tergugat) mau berangkat ke Balikpapan ke tempat anak Penggugat dan Tergugat bernama Jeffrey Yosua Sitinjak, S.Si. , yang beralamat di Gang Mega No. 135 RT.33, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan sudah dikasih tahu oleh dr. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak (anak Penggugat dan Tergugat) kepada Penggugat;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat lainnya dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena Penggugat sendirilah yang membuat

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malu akibat perbuatannya dan bukan karena perbuatan Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara in casu adalah tidak memenuhi syarat serta tidak berdasar maka Gugatan/Tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda yang memeriksa dan menyelidiki Perkara Perdara Nomor : 173/Pdt.G/2020/PN.Smr, sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 10 Juni 2021 dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan Negeri Samarinda berdasar Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 9 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 53/Bdg/2021/Pdt. Smr jo' Nomor: 173/Pdt.G/2020/PN Smr, Penggugat menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasar Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr telah diberitahukan pernyataan banding perkara a quo kepada Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempelajari berkas perkara banding atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 9 September 2021, telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat. Yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan banding pada tanggal 21 September 2021, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Pembanding melalui Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2021, sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 173/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 9 September 2021 dimaksud Pembanding tidak sependapat dan keberatan atasnya, maka Permohonan Banding untuk diterima, diadili dan diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, dengan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Pembanding melalui Memori Banding ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum beserta putusannya telah secara terang dan nyata melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, baik itu terkait dengan penerapan hukum terhadap konsepsi pemahaman atas perkawinan yang sah menurut hukum, serta terkait dengan penerapan hukum pembuktian atas segala pengakuan dan fakta-fakta penting persidangan yang terungkap selama pemeriksaan persidangan. Kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama tersebut juga semakin diperparah dengan putusan yang *ultra petita* dari *judex factie* tingkat pertama, dimana hal ini terjadi dikarenakan dalam pemeriksaan perkara perdata ini *judex factie* tingkat pertama telah mengabulkan suatu hal dengan tanpa didasarkan kepada tangkisan eksepsi yang diutarakan oleh pihak berperkara dalam proses jawab-menjawab persidangan, sehingga dengan demikian putusan *judex factie* tingkat pertama dimaksud sudah tidak dapat lagi untuk terus dipertahankan, dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan melalui pemeriksaan perkara pada tingkat banding ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana didalilkan diatas akan Pembanding tunjukkan pada uraian-uraian selanjutnya dalam Memorie Banding ini. Kiranya melalui penguraian yang akan dilakukan oleh Pembanding ini akan mengungkap tabir kesalahan dalam penyelesaian perkara pada tingkat pertama perkara *a quo* kepada Yang Mulia *Judex Factie* tingkat Banding, sehingga pada akhirnya nanti Yang Mulia *Judex Factie* tingkat Banding dapat menganulir dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam perkara *a quo*. Untuk selanjutnya Pembanding akan menguraikan hal-hal dimaksud sebagai berikut:
 - A. Bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah dan Bertentangan Dengan Hukum Ketika *Judex Factie* Tingkat Pertama Menyatakan Pernikahan Antara Pembanding dan Terbanding Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan;
3. Bahwa keabsahan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Angka 4 Huruf b, telah menyebutkan salah satu asas dan prinsip didalam undang-undang dimaksud, khususnya mengenai syarat sah dari suatu perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dari agama dan kepercayaannya itu, sedangkan terkait dengan pencatatan perkawinan adalah semata-mata merupakan suatu kewajiban administratif pencatatan peristiwa kependudukan, untuk lebih jelasnya bunyi dari Penjelasan Umum Angka 4 Huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksud akan dikutip seluruhnya sebagai berikut :
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
5. Bahwa terkait dengan dalil bahwa syarat sah perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dari agama dan kepercayaannya itu, sedangkan terkait dengan pelaksanaan pencatatan hanya semata-mata sebagai kewajiban administratif pencatatan peristiwa kependudukan telah didukung serta bersesuaian dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012;

Bahwa melalui pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 dimaksud, telah terang dan nyata bahwa terkait dengan bunyi ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 haruslah dimaknai bahwa ada pemisahan secara tegas antara ketentuan hukum yang menjadi syarat sah perkawinan,

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



dengan ketentuan hukum mengenai kewajiban administratif pencatatan peristiwa kependudukan;

Bahwa terkait dengan pemisahan secara tegas antara ketentuan hukum mengenai syarat sah perkawinan dengan ketentuan hukum mengenai kewajiban administratif pencatatan peristiwa kependudukan ini dapat ditemukan secara jelas pada Pertimbangan Hukum Angka [3.12] Halaman 33 sampai dengan Halaman 34 dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi dimaksud, yang akan Pembanding kutip sebagiannya sebagai berikut:

“Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.”

6. Bahwa terkait dengan kenyataan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan semata-mata hanya merupakan kewajiban administratif pencatatan suatu peristiwa kependudukan dan bukan merupakan syarat sah dari suatu pelaksanaan perkawinan paling tidak telah didukung dengan keberadaan 1 (satu) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Perkara Perdata No. 1776 K/Pdt/2007 tertanggal 28 Juli 2008, serta dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengikuti kaidah hukum dalam Putusan Kasasi dimaksud yaitu dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PN.Bky tertanggal 27 Maret 2013 ;
7. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal terurai diatas, konsepsi pemahaman mengenai syarat perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal dikotomi antara syarat sah secara materiil dan syarat sah secara formiil, karena satu-satunya syarat perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum dari agama dan kepercayaan dari mempelai perkawinan;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya adalah salah dan bertentangan dengan hukum, ketika *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada Halaman 15 pada Alinea Ketiga dan Keempat menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pembanding dengan Terbanding perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan;
9. Bahwa dengan kenyataan bahwa terhadap perkawinan diantara Pembanding dan Terbanding dilangsungkan pemberkatan nikahnya di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bontang Resort Kalimantan Timur (*vide* Bukti Surat P.1), serta didukung oleh pengakuan dari Terbanding sendiri dalam Jawaban dan Replik yang disusunnya bahwa Terbanding merupakan istri daripada Pembanding, ditambah lagi dengan beragam fakta yang terungkap selama persidangan melalui bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding di muka sidang pengadilan, tidak mungkin dapat terbantahkan bahwa perkawinan yang berlangsung selama ini diantara Pembanding dengan Terbanding adalah sebuah perkawinan yang telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari mempelai perkawinan itu;
10. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan diatas, telah nampak secara terang dan nyata kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam memutus perkara, dan kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi serta patut oleh karenanya untuk dikoreksi oleh Yang Mulia *Judex Factie* tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

B. Bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah dan Bertentangan Dengan Hukum Ketika *Judex Factie* Tingkat Pertama Mengabaikan Pengakuan serta Fakta-Fakta Yang Terungkap Melalui Proses Pembuktian Dalam Perkara *a quo*;

11. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata terkait dengan alat bukti yang diterima didalam pemeriksaan persidangan sebagaimana ditemukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata Jo. Pasal 164 HIR/284 RBg, dapat diketahui bahwa salah satu alat bukti yang diakui dan diterima dalam pemeriksaan persidangan perkara perdata adalah "Alat Bukti Pengakuan" ;
12. Bahwa pada dasarnya Alat Bukti Pengakuan dapat dipahami sebagai "pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak berperkara yang

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



dikemukakan di muka persidangan pengadilan, yang berisikan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan oleh pihak lawannya adalah benar”;

13. Bahwa terkait dengan hal sebagaimana terurai diatas, pada pemeriksaan persidangan perkara *a quo* terdapat pengakuan yang terlontar melalui dalil-dalil tertulis sebagaimana dituangkan oleh Terbanding dalam Jawaban dan Replik yang disusunnya, yang akan tetapi sangat disayangkan tidak sama sekali dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh *judex factie* tingkat pertama dalam penyusunan pertimbangan hukum putusan, adapun pengakuan sebagaimana diutarakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* dimaksud adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar diantara Pembanding dengan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah setelah diberkati dalam pemberkatan nikah Gereja sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat P.1;
- b. Bahwa benar Terbanding selama ini merupakan istri yang sah dari Pembanding;
- c. Bahwa benar dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak; dan
 2. Jeffrey Yosua Sitinjak;

14. Bahwa rangkaian pengakuan yang diberikan oleh Terbanding dalam Jawaban dan Replik yang disusunnya tersebut pada dasarnya didukung pula oleh alat-alat bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan perkara *a quo*, meliputi Surat Keterangan Nikah dari Gereja HKBP Bontang Resor Kalimantan Timur (*vide* Bukti Surat P.1), Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak (*vide* Bukti Surat P.2), Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Jeffrey Yosua Sitinjak (*vide* Bukti Surat P.3), dan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil/KARIS (*vide* Bukti Surat P.5), serta alat bukti sebagaimana diajukan oleh Pihak Terbanding meliputi : Ijazah anak atas nama Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak (*vide* Bukti Surat T.1), dan Ijazah anak atas nama Jeffrey Yosua Sitinjak (*vide* Bukti Surat T.2);

15. Bahwa dengan memperhatikan bahwa Alat Bukti Pengakuan menurut ketentuan hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna dengan daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), maka adalah seharusnya pula menurut hukum bagi *judex factie* tingkat pertama untuk terikat pada pengakuan yang diutarakan oleh

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding tersebut, yaitu bahwa memang benar perkawinan selama ini diantara Pemanding dengan Terbanding adalah perkawinan yang sah menurut hukum, terlebih lagi perkawinan dimaksud dilangsungkan menurut Agama yang dianut bersama oleh Pemanding dan Terbanding, yakni Agama Kristen Protestan;

16. Bahwa terlebih lagi dalam status pekerjaan Pemanding sebagai seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (Guru PNS), kedudukan daripada Terbanding sebagai isteri sah Pemanding sendiri telah diakui oleh negara dengan kenyataan telah terbitnya Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil / KARIS kepada Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat P.5;

17. Bahwa hal yang juga seharusnya diperhatikan oleh *judez factie* tingkat pertama adalah dalam kenyataannya kepada anak-anak dari Pemanding dan Terbanding, yaitu Silvia Rizky Hotmauli Sitinjak dan Jeffrey Yosua Sitinjak kepada keduanya telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil sebagaimana ternyata melalui Bukti Surat P.2 dan Bukti Surat P.3, serta apabila memperhatikan isi daripada Bukti Surat P.2 dan Bukti Surat P.3 dimaksud, dapat diketahui secara jelas bahwa kedua bukti surat tersebut sama-sama menyebutkan bahwa orang dari kedua anak tersebut diatas adalah Pemanding dan Terbanding didalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, sekalipun pencatatan, -yang notabeneanya menurut hukum hanyalah merupakan kewajiban administratif atas peristiwa kependudukan-, daripada perkawinan Pemanding dengan Terbanding belum dilakukan di Instansi Pencatatan Sipil, akan tetapi dengan kenyataan bahwa kepada masing-masing 2 (dua) orang anak dari Pemanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* telah diterbitkan Akta Kelahiran dari Instansi Pencatatan Sipil menunjukkan secara terang dan nyata bahwa sudah ada pengakuan negara terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Agama Kristen Protestan yang terjadi diantara Pemanding dengan Terbanding sebagai sebuah perkawinan yang sah menurut hukum;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana diberikan oleh Saksi Manojom Panggabean, Saksi Mayar Sihotang, dan Saksi Halasan Simorangkir, telah diketemukan fakta bahwa kehidupan berumah tangga diantara Pemanding dengan Terbanding memang sudah tidak rukun lagi, bahkan telah pisah meja dan ranjang, jauh hari sebelum gugatan dalam perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu melalui keterangan Saksi Manojom Panggabean dan Saksi Halasan Simorangkir telah diketahui pula fakta bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi telah nampak nyata bahwa percekcoan yang terjadi diantara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin untuk diperdamaikan kembali;

19. Bahwa kemudian daripada itu, melalui pengajuan bukti surat sebagaimana dimaksud melalui Bukti Surat P.6.A dan P.6.B, Bukti Surat P.7.A dan P.7.B, Bukti Surat P.8, dan Bukti Surat P.9, telah diketemukan fakta bahwa memang benar percekcoan yang terjadi diantara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin untuk diperdamaikan kembali, dan bahwa Pembanding sendiri telah memperoleh perizinan dari pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding;
20. Bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana diutarakan pada Poin 18 dan Poin 19 diatas, sudah terpenuhilah alasan untuk dapat dilaksanakannya perceraian terhadap perkawinan yang selama ini dijalani oleh Pembanding dengan Terbanding sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
21. Bahwa pada dasarnya dalam diri setiap manusia terdapat kehendak yang menjadi unsur pendorong bagi setiap pilihan tindakan-tindakan kehidupannya, dan apabila kehendak tersebut, dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan Pembanding dengan Terbanding, sudah secara jelas dan terang tidak sama sekali menunjukkan keberadaan tanda-tanda kehendak untuk dapat rujuk dan kembali menjalin hubungan berkeluarga sebagaimana yang selama ini dijalani, maka tidak mungkin lagi dapat dipaksakan bagi Pembanding dan Terbanding untuk kembali hidup bersama;
22. Bahwa akan tetapi sungguh sangat disayangkan bukan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ini yang dipertimbangkan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, melainkan hal lain terkait dengan syarat sah perkawinan yang pada dasarnya pertimbangan hukum daripada *judex factie* tingkat pertama dimaksud telah salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga mengakibatkan putusan *judex factie* tingkat pertama masih jauh panggang dari api untuk dapat dikatakan tepat dan benar, serta

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan diatas, telah nampak secara terang dan nyata kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam memutus perkara, dan kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi serta patut oleh karenanya untuk dikoreksi oleh Yang Mulia *Judex Factie* tingkat Banding dalam perkara *a quo*

C. Bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dan Bertentangan Dengan Hukum Ketika *Judex Factie* Tingkat Pertama Melakukan *Ultra Petita* Pada Putusan, Karena Diktum Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Mengabulkan Permohonan Dengan Tanpa Didasarkan Kepada Tangkisan Eksepsi Sebagaimana Diutarakan Pihak Berperkara

24. Bahwa setelah Pembanding mempelajari secara seksama isi dari putusan *judex factie* tingkat pertama terhadap perkara *a quo*, Pembanding menemukan pula satu kelemahan isi putusan *judex factie* tingkat pertama tersebut, yang mana kelemahan isi putusan tersebut telah merugikan pelaksanaan penegakan hukum secara umum, dan secara khusus telah merugikan pihak Pembanding selaku pihak pencari keadilan (*justitia belen*), yaitu bahwa isi putusan *judex factie* tingkat pertama dimaksud telah menunjukkan secara terang terjadinya *ultra petita*;

25. Bahwa dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, pada dasarnya setiap hakim terikat kepada cara-cara mengadili sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku, dan bahwa terhadap setiap bentuk putusan yang diterbitkan dengan tanpa mengindahkan cara-cara mengadili yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara serta-merta telah menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim didalam suatu perkara telah melampaui batas wewenangnya untuk memutus (*ultra petitum partium*);

26. Bahwa apabila memperhatikan isi ketentuan hukum acara perdata serta asas-asas yang berlaku dalam proses beracara pada suatu perkara perdata, maka didapati bahwa hakim pada dasarnya secara prinsip bersifat pasif ketika mengadili suatu perkara perdata, dalam artian lingkup, cakupan, serta batasan mengenai hal yang diperiksa pada suatu perkara ditentukan oleh hal-hal sebagaimana diutarakan oleh para pihak berperkara itu sendiri;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara perdata dimana hakim pada dasarnya bersifat pasif dimaksud, putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah dibatasi kepada alasan-alasan sebagaimana diutarakan oleh para pihak berperkara, yakni sebatas menentukan apakah alasan yang diutarakan oleh pihak berperkara tersebut dapat dibenarkan atau tidak untuk dijadikan landasan bagi penjatuhan kesimpulan akhir hakim dalam diktum putusan;

27. Bahwa berpedoman kepada hal-hal sebagaimana diutarakan diatas, Pembanding hendak menyinggung keberadaan Eksepsi secara teoritisnya dalam suatu perkara perdata, yaitu sebagai bentuk tangkisan yang diutarakan oleh pihak tergugat dalam suatu perkara perdata, dimana tangkisan tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), yang mana maksud pengajuannya adalah sebagai bentuk upaya dari pihak tergugat agar perkara tersebut oleh hakim yang memeriksa diakhiri proses pemeriksaannya dengan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;
28. Bahwa berdasarkan kepada hal terurai diatas, Pembanding menemukan secara terang dan jelas bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* dalam Surat Jawaban dan Replik yang disusunnya, terhadap perkara *a quo* memang ada mengajukan tangkisan eksepsi, yaitu Eksepsi Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil berkaitan dengan Perizinan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian;
29. Bahwa berkaitan dengan pengajuan Eksepsi dimaksud oleh pihak Terbanding dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama pada Halaman 14 pertimbangan hukum Dalam Eksepsi telah menguraikan pertimbangan hukum bahwa Eksepsi yang diajukan Terbanding dimaksud haruslah ditolak karena pada dasarnya eksepsi seperti yang diutarakan Terbanding tersebut harus dinilai bersama-sama dengan pembuktian pokok perkara, dan dalam kenyataannya *judex factie* tingkat pertama dalam diktum putusan pada Halaman 15 telah menyatakan Dalam Eksepsi untuk menolak eksepsi Terbanding tersebut;
30. Bahwa akan tetapi sekalipun tangkisan eksepsi sebagaimana diajukan oleh Terbanding perkara *a quo* oleh *judex factie* tingkat pertama telah dinyatakan ditolak, sehingga oleh karenanya menurut ketentuan hukum beracara sudah tidak ada lagi halang rintang untuk memeriksa bagian pokok perkara

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan sebagaimana diajukan oleh pihak Pembanding dalam gugatan perkara *a quo*, dalam kenyataannya *judex factie* tingkat pertama tetap saja menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan mengutarakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berlandaskan kebenaran hukum sebagaimana terurai dalam Bagian Huruf "A" Alasan Pengajuan Banding didalam Memorie Banding ini;

31. Bahwa kenyataan yang ditemukan dalam diktum putusan perkara *a quo* dengan demikian telah secara nyata menunjukkan terjadinya pelampauan wewenang (*ultra petitum partium/ultra petita*) ketika *judex factie* tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, karena ketika *judex factie* tingkat pertama dalam diktum putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), putusan dimaksud bukan didasarkan kepada alasan tangkisan eksepsi sebagaimana diajukan oleh pihak Terbanding sendiri didalam perkara *a quo*;
32. Bahwa terhadap kenyataan disebutkan diatas *judex factie* tingkat pertama tidak mungkin dapat dibenarkan untuk berlandung kepada kewajibannya menurut hukum untuk melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR / Pasal 189 ayat (1) RBg, karena tindakan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam perkara *a quo* melalui pertimbangan hukum putusannya tersebut bukanlah dalam maksud untuk melengkapi dasar-dasar hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 178 ayat (1) HIR / 189 ayat (1) RBg, melainkan untuk maksud membuat alasan hukumnya sendiri guna menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, dan dalam kaitannya dengan tugas kewajiban hakim dalam memutus suatu perkara perdata, tindakan *judex factie* tingkat pertama sebagaimana demikian itu telah jelas, terang, dan nyata menunjukkan tindakan *ultra petita* dalam penjatuhan putusan;
33. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan diatas, telah nampak secara terang dan nyata kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam memutus perkara, dan kesalahan yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi serta patut oleh karenanya untuk dikoreksi oleh Yang Mulia *Judex Factie* tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Bahwa Putusan *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat keadaan-keadaan sebagaimana terungkap dalam persidangan tingkat

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum agar putusan *judex factie* tingkat pertama tersebut untuk dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang mendasari putusan dalam perkara *a quo* telah salah dan telah melanggar hukum, atau telah salah menginterpretasikan hukumnya atau telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar asas *audi et altera partem*, sehingga timbul amar putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan terhadap Pihak yang turut terlibat didalamnya, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan demikian haruslah dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan diatas yang merupakan alasan banding dari Pembanding untuk diajukan dihadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 173/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 09 September 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat /Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat /Terbanding Putus Karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Memberikan Putusan yang adil menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya, pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa setelah Terbanding mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang dikemukakan Pembanding dalam Memorie Bandingnya tanggal 06 Oktober 2021, menurut hemat Terbanding tidak ada alasan keberatan yang

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendasar terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 173/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 9 September 2021, hal mana pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada fakta-fakta yang benar sebagaimana terungkap dimuka persidangan, yang selanjutnya keberatan yang dikemukakan Pemanding dalam Memorie Banding, bersama ini akan Terbanding tanggapi sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah sama-sama memeluk Agama Kristen yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bontang pada hari Selasa tanggal 17 Februari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 87/ D.XVII/R.15/H.1/SK/II/1992 (Bukti Surat P.1), dimana perkawinan Pemanding dan Terbanding tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemanding telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di bawah Nomor: 173/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 26 November 2020, dimana dalil-dalil/alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Surat Gugatannya tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan dan sebaliknya Terbanding telah berhasil membantah dalil-dalil gugatan Pemanding tersebut;
3. Bahwa atas gugatan Pemanding tersebut Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus Perkara Nomor: 173/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 9 September 2021 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat formil sahnya perkawinan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kementerian Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum pada Point "5" yang menyatakan "Perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di Catatan Sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan,

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.”

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut secara a contrario dimaknai “gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di Catatan Sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa oleh karena itu merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Smr yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, oleh karena perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Bahwa Pembanding dan Terbanding selaku umat yang beragama Kristen, sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk menggunakan pula ayat-ayat dalam Alkitab tentang perkawinan Kristen yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi suatu perkara perceraian, oleh karena didalam agama Kristen tidak dikenal yang namanya perceraian selain cerai mati dan karena zinah, dan untuk itu Terbanding kutip beberapa ayat-ayat dalam Injil (Kitab Suci) tersebut yaitu :

1. Matius 19 Ayat 3B-6 “ Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja ?” Jawab Yesus : “Tidaklah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan Manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? dan firman-Nya : Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan Manusia.”;
2. Matius 19 Ayat 9 “Tetapi aku berkata kepadamu: “Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, Ia berbuat zinah.”;
3. 1 Korintus 7 (Nats tentang Perkawinan) Ayat 5 “Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu,

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertaruk.

4. 1 Korintus 7 Ayat 10-11 “Kepada orang-orang yang telah kawin aku – tidak, bukan aku, tetapi Tuhan– perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.”
5. Matius 19 : 6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
6. Markus 10 : 9 “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
7. Matius 19 : 56 “Dan apabila terjadi konflik atau persoalan keluarga, rekonsiliasi atau perdamaian adalah pilihan pertama yang disodorkan Tuhan bukan perceraian.”
8. Korintus 7 : 10-11 “Perkawinan ratum dan sonsummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian.”
9. 1 Korintus 7 Ayat 11 B “Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.”
5. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1776 K/Pdt/2007, tanggal 28 Juli 2008 yang disebutkan Pembanding dalam Memorie Banding pada point “6” adalah perkara gugatan penceraian yang perkawinannya dilakukan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu putusan kasasi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara antara Pembanding dan Terbanding sekarang ini.
6. Bahwa walaupun Pembanding memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 800/1337/SMK 6/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019 (bukti surat P.6B) dan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 873.4 / 3049 / Disdikbud Ia / 2019, tanggal 20 Mei 2019 (butki surat P.8), namun surat keterangan tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3) huruf a yang berbunyi “izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Ajaran/Peraturan Agama yang dianut oleh Pembanding dan Terbanding dimana perceraian tidak diperbolehkan sebagaimana tertulis dalam Matius 19 Ayat 6 yang berbunyi : “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
8. Bahwa selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana pejabat yang dimaksud yang memberi izin perceraian sesuai dengan pasal 1 huruf b adalah :

1. Menteri
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Dengan demikian Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Samarinda (bukti surat P. 6B) dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (bukti surat P.8) bukanlah Pejabat yang berwenang memberi izin mengajukan perceraian kepada Pembanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b tersebut diatas;

9. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah dan bertentangan dengan hukum serta mengabaikan pengakuan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengabulkan permohonan dengan tanpa didasarkan kepada Tangkisan Eksepsi sebagaimana diutarakan pihak berperkara haruslah dikesampingkan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena Pembanding tidak dapat membalikkan dalil-dalil gugatannya baik melalui bukti surat maupun melalui keterangan saksi, sedangkan Terbanding telah berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan Pembanding melalui bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan, sehingga keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam Memorie Banding patut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding Penggugat / Pembanding untuk seleuruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi maupun memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara melalui Kuasanya dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 9 September 2021, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 9 September 2021 amarnya: Menolak eksepsi Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr atas eksepsi dimaksud, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi tersebut diatas diambil alih menjadi Pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili eksepsi tersebut dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr amarnya "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, didasarkan atas pertimbangan hukum dengan berpijak pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, berupa Surat Keterangan Nikah No. 87/D.XVII/R.15/H.1/SK/II/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 antara James Sitinjak dengan Elfrida Simorangkir dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bontang Resort Kalimantan Timur. Pengadilan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta bahwa dengan tidak dilaksanakannya pelaporan oleh Para Pihak berkara (Penduduk) kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dilaksanakan, dinilai oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinilai tidak memenuhi syarat formil sahnya perkawinan, Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas penilaian Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan a quo, Pembanding semula Penggugat berdasar memori banding tanggal 6 Oktober 2021 pada pokoknya menilai:

- Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan bertentangan dengan hukum menyatakan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding tidak memenuhi syarat sah perkawinan;
- Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan bertentangan dengan hukum mengabaikan pengakuan serta fakta-fakta yang terungkap melalui proses pembuktian dalam perkara a quo;
- Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan bertentangan dengan hukum melakukan Ultra petita pada putusan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik melalui bukti surat maupun melalui keterangan saksi, sedangkan Terbanding telah berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan Pembanding melalui bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan, sehingga keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding patut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat dan seksama atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokok perkara a quo, dengan memperhatikan pula memori banding, serta kontra memori banding, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 9 September 2021

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya dinilai sudah tepat dan benar dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- Bahwa selain itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari prinsip hukum perkawinan nasional sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa keberadaan prinsip pencatatan perkawinan terkait untuk menentukan kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agama atau kepercayaan, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan bagian dari suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia;
- Bahwa dengan Pencatatan perkawinan, perlindungan oleh negara terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang salah satu untuk menjadi perhatian adalah bahwa perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan;
- Bahwa penekanan kewajiban pencatatan dengan disertai pembuatan akta perkawinan, ada disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga negara di bidang Yudikatif dalam perannya memberi perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perkawinan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam penanganan perkara Perdata, pada angka 5 menyebutkan ketentuan tentang Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil. Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, terkait gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat sesuai dengan agama Kristen Protestan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Nikah No. 87/D.XVII/R.15/H.1/SK/II/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 (vide bukti bertanda P-1), dan dari 11 (sebelas) bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat, tidak terlihat ada bukti Akta Nikah dari perkawinan Para pihak tersebut, maka perkawinan Para Pihak yang belum melaksanakan pencatatan perkawinannya, apabila Para Pihak menghendaki kesertaan peran negara untuk mencampuri urusan perkawinan yang telah dilakukannya di putus karena perceraian dalam perkara a quo melalui Pengadilan, Para Pihak terlebih dahulu harus mencatatkan perkawinan berdasar bukti P-1, yaitu terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan izin untuk melaksanakan Pencatatan perkawinan di Catatan Sipil melalui Pengadilan, agar dengan Penetapan Pengadilan dapat dijadikan dasar dari Pihak untuk mencatatkan perkawinannya (in casu telah lewat batas waktu pencatatannya) di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian karena perkawinannya belum dicatatan dan dibuat akta perkawinan pada Catatan Sipil, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 9 September 2021 oleh Pengadilan Tingkat Banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai secara substansi telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblaad Tahun 1927/227 (R.Bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura), serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 yang terdiri dari: Ramlan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 196/PDT/2021/PT SMR, tanggal 27 Oktober 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Trick Briani Idung Maleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Para Pihak ataupun Para Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

R a m l a n, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)